



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SUGIANTO W, tempat tinggal di Dusun Sambi RT.005, RW.002, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dalam register perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk, tertanggal 20 November 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 15 Maret 1961 yang merupakan anak kelima dari pasangan suami-istri dari Ayah bernama Midi dan Ibu bernama Kuning;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama **SUGIANTO** yang juga tertulis dengan ejaan **SUGIANTO**;
3. Bahwa setelah perekaman terbaru terbitlah identitas dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 3503081503610003, kutipan kartu keluarga nomor 3503082904080010, dan Akte Kelahiran Nomor 3503-LT-16102024-0018 tertuliskan nama **SUGIANTO W**, sedangkan nama pemohon di dalam Buku Nikah Nomor: 59/56/V/1990 tanggal terbit 16 Mei 1990, Ijazah Anak nomor: DN-05 Ma0046514 tertanggal 13 Juni 2009, dan Akte Anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomo r3577/2004 tertanggal 03 November 2004 tertulis atas nama **SUGIANTO**;

4. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari nama **SUGIANTO W** menjadi **SUGIANTO** karena sesuai dengan identitas Pemohon yang terdahulu sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam identitas pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah dating ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mengganti nama dari nama **SUGIANTO W** menjadi nama **SUGIANTO** tetapi kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek meminta Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Trenggalek lebih dahulu. Untuk itu, Pemohon mengajukan Permohonan penetapan untuk mengganti nama dari nama **SUGIANTO W** menjadi nama **SUGIANTO** ke Pengadilan Negeri Trenggalek;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 3503082904080010, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3503081503610003, dan Akte kelahiran Nomor 3503-LT-16102024-0018 yang semula tertulis dan terbaca **SUGIANTO W** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon dari semula **SUGIANTO W** menjadi tertulis dan terbaca **SUGIANTO**;

Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, atau jika Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah selesai membacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi sesuai asli KTP dengan NIK 3503081503610003 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga dengan No. 3503082904080010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 17 Oktober 2024, dengan nama kepala keluarga SUGIANTO W, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 59/56/V/1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek tanggal 21 Oktober 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-16102024-0018 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/118/406.08.2010/2024 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek tanggal 19 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yaitu:

1. TARSIT:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Sugianto;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penulisan nama Pemohon bisa berbeda;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya sehingga memerlukan penulisan nama yang sama pada dokumen-dokumen kependudukannya;

2. MUJADI:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah Sugianto;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa penulisan nama Pemohon bisa berbeda;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya sehingga memerlukan penulisan nama yang sama pada dokumen-dokumen kependudukannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon di atas pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang tertulis Sugianto W menjadi tertulis Sugianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Dusun Sambu RT.005, RW.002, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran Pemohon, diketahui bahwa nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Sugianto W;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon memang benar tertulis Sugianto W;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama pemohon tertulis Sugianto dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Watuagung menjelaskan bahwa Sugianto dan Sugianto W adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa nama Pemohon sebenarnya tertulis Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidak disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata keinginan Pemohon untuk memperbaiki/membetulkan dokumen-dokumen kependudukannya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahirannya agar penulisan nama Pemohon menjadi benar, sama dengan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinannya yaitu Sugianto W, karena kesamaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen kependudukannya adalah salah satu syarat administrasi bagi Pemohon yang ingin menikahkan anaknya, maka dengan demikian dapat disimpulkan oleh Hakim jika permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil termasuk jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 pada Permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk memperbaiki penulisan namanya pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, terhadap hal tersebut perubahan nama/pembetulan nama hanya dapat dilakukan terhadap Akta Kelahiran dan dengan adanya perubahan nama/pembetulan nama tersebut dapat kemudian disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian Hakim akan mengabulkan petitum pemohon ini dengan perbaikan yaitu sekedar mengabulkan perubahan/perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga hakim akan memperbaiki petitum angka 3 pada permohonan Pemohon dan menggabungkan dengan petitum angka 2 tanpa mengubah makna dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Sugianto W dengan Nomor: 3503-LT-16102024-0018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 17 Oktober 2024, dimana nama Pemohon dibetulkan menjadi tertulis **SUGIANTO** dengan perintah kepada Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perbaikan/pembetulan nama Pemohon ke dalam buku register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 05 Desember 2024, oleh Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tjahjo Patmono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Tjahjo Patmono, S.H.

Marshias Mereapul Ginting S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan + PNBP	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	130.000,00
(seratus tiga ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Trk